

Jakarta, 28 September 1983

Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Ketua Pengadilan Negeri

Di

Seluruh Indonesia

### **SURAT-EDARAN**

### **MAHKAMAH AGUNG & DEPARTEMEN KEHAKIMAN (MAHDEP)**

Nomor : SE/05 Tahun 1983

D-K.P.04.12-1280.83

**Tentang**

### **PENGANGKATAN PANITERA PENGGANTI**

1. Sehubungan dengan keluarnya KEPRES No.43 Tahun 1983 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Hakim dan Panitera pada Mahkamah Agung dan pengadilan umum, telah diterima banyak sekali surat-surat pengusulan untuk pengangkatan menjadi panitera pengganti pada pengadilan Tinggi pengadilan Tinggi/pengadilan Negeri-pengadilan Negeri
2. Dalam mengajukan pengusulan tersebut perlu kiranya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - 2.1. Pola tentang peningkatan kemampuan /jenjang kepangkatan Panitera/panitera pengganti (SK.Menteri Kehakimannomor. JB.1/1/5 tanggal 23 Maret 1978)
  - 2.2. Hasil rapat-rapat dengan BAKN mengenai jumlah panitera pengganti pada pengadilan Tinggi/pengadilan Negeri yang telah menentukan rumusan  $4/3 \times$  Jumlah Hakim, ditambah dengan 1(satu) orang panitera pengganti untuk setiap tempat sidang tetap (zittingsplaats)
  - 2.3. Pengecualian dari rumusan tersebut harus didasarkan atas volume perkara (pidana+perdata) yang jumlahnya jauh melebihi ketentuan

dalam pola tentang klasifikasi Pengadilan Negeri (SK.Menteri Kehakiman Nomor JS.1/7/5 tanggal 4 Agustus 1977)

3. Setiap Panitera pengganti harus benar-benar bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan sumpah jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 UU.No.14 Tahun 1970 jo peraturan-peraturan No.30 tahun 1980
4. dalam hal seorang pejabat structural diusulkan untuk merangkap jabatan penitera pengganti haruslah diperhatikan syarat-syarat tersebut pada butir 2 di atas yang bersangkutan harus benar-benar mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kedua jabatan tersebut dengan baik
5. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengganti harus benar-benar diperhatikan agar sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah No.30 tahun 1980 tentang peraturan Displin Pegawai Negeri sipil khususnya pasal 2 dan pasal 3 jo pasal 6

Demikian untuk dimaklumi dan diindahkan

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Direktur Jenderal         | Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI  |
| Pembinaan Badan Peradilan | Cap/ttd                        |
| Umum Departemen Kehakiman | R. Purwoto S.Gandasubrata, S.H |
| Cap/ttd                   |                                |
| H. Roesli, S.H            |                                |

**Tambahan Kepada :**

1. Yth, Bapak Ketua Mahkamah Agung-RI (sebagai laporan)
2. Yth. Bapak Menteri Kehakiman RI (sebagai laporan)
3. Yth. Sdr Kepala badan Administrasi Kepegawaian Negara
4. Yth. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman
5. Yth. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman seluruh Indonesia